



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana Anak pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan anak, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **ANAK.**
Tempat lahir : Tarakan.
Umur / tanggal lahir : 17 tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kota Tarakan;
Agama : Islam,
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD kelas 5 (tidak tamat)

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Penetapan/Perintah dari ;

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2022 s/d tanggal 11 Februari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 s/d tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 21 Februari 2022 s/d tanggal 2 Maret 2022;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 3 Maret 2022 s/d tanggal 17 Maret 2022;

Anak didampingi oleh **HARWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Tarakan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);

Telah mendengar keterangan Anak Korban, saksi dan Anak;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Telah melihat barang bukti;

Halaman 1 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti, karenanya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk melakukan Persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan anak agar tetap ditahan/tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di balai latihan kerja.
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum selama Anak menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;

Dikembalikan melalui Saksi selaku orangtua Anak korban.

- 1 lembar sweater warna abu-abu ;
- 1 lembar baju kaos warna biru tua ;
- 1 lembar celana legging warna cokelat ;
- 1 lembar minset warna hitam;
- 1 lembar dalam warna cokelat.

Dipegunakan dalam perkara lain atas nama Akbar Bin Alimuddin.

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya memohon Putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar jawaban (replik) lisan Penuntut Umum atas Permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan juga jawaban (duplik) lisan Penasihat Hukum yang juga pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 dan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 dan Februari Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 yang bertempat di rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, apabila melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan sedemikian rupa maka dipandang sebagai perbuatan sejenis*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan 04 Februari 2022, antara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-08112010-0015 tgl. 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) dan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-09082012-0031 tgl. 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban yang pertama pada hari Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA anak korban mendatangi rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 23.00, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berkata kepada anak korban "kau sayang sama aku kah? Ayok lah

Halaman 3 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kalo kau sayang sama aku”, kemudian anak korban menjawab “ngga mau aku”, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membujuk anak korban sambil mencium bibi anak korban lalu anak korban dibaringkan di atas tempat tidur, lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara anak korban, dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menurunkan celana dan celana dalam anak korban serta Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengelus alat kemaluan anak korban, dan kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kelamin anak korban, setelah masuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melakukan gerakan maju mundur kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah puas Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma ke atas Kasur.

- Bahwa adapun tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban sudah dilakukan berkali kali sejak 31 Desember 2021 s/d 04 Februari 2022 dan perbuatan tersebut dilakukan di rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan.
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, yang pada awalnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 WITA Anak Korban mendatangi rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena anak korban ingin menginap di rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Setelah sampai di kamar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan di atas Kasur dan tertidur di samping Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bangun dan mulai mendekati Anak Korban lalu mencium kening Anak Korban. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan dengan menggunakan kedua tangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengelus paha Anak Korban, kemudian Anak Korban menepis tangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang kaki Anak Korban dan mengarahkan untuk ditekuk dan membuka paha Anak Korban. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengarahkan alat kelaminnya masuk ke dalam alat kemaluan anak Korban. Setelah masuk, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum melakukan gerakan secara maju mundur kurang lebih 15 menit, setelah puas Anak

Halaman 4 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berhadapan Dengan Hukum mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan sperma ke atas Kasur. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan anak Korban merapikan pakaian masing masing dan kembali tidur.

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terhadap Anak Korban dilakukan oleh karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "KAU SAYANG KAH SAMA AKU, AYOKLAH MAIN KALAU KAU SAYANG SAMA AKU.." sehingga akhirnya Anak korban tidak kuasa menolak ajakan berhubungan badan dengan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357.7/4.4.7-3477/III/RSUD.Trk. 2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada Pemeriksaan Ginekologi :

- Tanda seksual sekunder : sudah muncul bulu kemaluan;
- Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput dara sekitar dua puluh persen dari diameter lubang vagina. Ditemukan celah pada posisi jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa terlentang saat diperiksa, celah makin menyempit kearah ujung celah dekat dinding vagina, dan tepi. Ditemukan tepi celah tumpul dan rata. ■

Kesimpulan :

Tidak ditemukan pada seorang perempuan robekan lama pada selaput daranya.

Tidak ditemukan tanda pasti hubungan badan saat ini (sperma).

Bahwa Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 2002 jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Halaman 5 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2021 sekitar pukul 23.30 dan pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2021 dan Februari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 dan tahun 2022 yang bertempat di rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, apabila melakukan perbuatan yang ada hubungannya dengan sedemikian rupa maka dipandang sebagai perbuatan sejenis,”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2021 sampai dengan 04 Februari 2022, antara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-08112010-0015 tgl. 09 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) dan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun (sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6473-LT-09082012-0031 tgl. 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan) telah menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pertama bermula pada hari Jumat tanggal 31 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA anak korban mendatangi rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 23.00, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum berkata kepada anak korban “kau sayang sama aku kah? Ayok lah main kalo kau sayang sama aku”, kemudian anak korban menjawab “ngga mau aku”, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum membujuk anak korban sambil mencium bibir anak korban lalu anak korban dibaringkan di atas tempat tidur, lalu Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum meremas kedua payudara anak korban.
- Bahwa adapun tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kepada Anak Korban sudah dilakukan berkali kali sejak 31 Desember 2021 s/d 04 Februari 2022 dan perbuatan tersebut dilakukan dirumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan.

Halaman 6 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 04 bulan Februari tahun 2022 sekitar pukul 04.00 WITA, yang pada awalnya pada tanggal 03 Februari 2022 sekitar pukul 00.00 WITA Anak Korban mendatangi rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang beralamat di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara karena anak korban ingin menginap di rumah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Setelah sampai dikamar Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, kemudian Anak Korban langsung membaringkan badan di atas Kasur dan tertidur di samping Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bangun dan mulai mendekati Anak Korban lalu mencium kening Anak Korban. Kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri sambil menghisap payudara Anak Korban sebelah kanan, kemudian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, dan dengan menggunakan kedua tangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mengelus paha Anak Korban.
 - Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum terlebih dahulu membujuk dan merayu Anak korban dengan mengatakan "KAU SAYANG KAH SAMA AKU, AYOKLAH MAIN KALAU KAU SAYANG SAMA AKU.." sehingga akhirnya Anak korban mengikuti keinginan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
 - Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 357.7/4.4.7-3477/III/RSUD.Trk. 2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD Tarakan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Pada Pemeriksaan Ginekologi :
 - Tanda seksual sekunder : sudah muncul bulu kemaluan;
 - Vagina (Alat Kelamin perempuan) : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
 - Hymen (selaput dara) : Ditemukan selaput dara berwarna merah pucat seperti sekelilingnya. Ditemukan tebal selaput dara sekitar dua puluh persen dari diameter lubang vagina. Ditemukan celah pada posisi jam tiga, enam, Sembilan dan dua belas pada posisi diperiksa terlentang saat diperiksa, celah makin menyempit ke arah ujung celah dekat dinding vagina, dan tepi. Ditemukan tepi celah tumpul dan rata.
- Kesimpulan :
- Tidak ditemukan pada seorang perempuan robekan lama pada selaput daranya. Tidak ditemukan tanda pasti hubungan badan saat ini (sperma).

Halaman 7 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Anak menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Anak Korban.** Anak tidak disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun :
 - Bahwa Anak korban hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak, dan anak saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak di Kota Tarakan;
 - Bahwa hubungan Anak korban dengan anak adalah pacaran;
 - Bahwa awal mula Anak korban berada di Rumah Anak yakni pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban dihubungi oleh Anak saksi untuk datang ke Rumah Anak;
 - Bahwa sesampainya di depan gang Rumah Anak, datanglah Anak saksi untuk menjemput Anak korban untuk selanjutnya pergi ke rumah Anak;
 - Bahwa sesampainya di Rumah Anak, Anak mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak bersama Anak Saksi dan saksi AKBAR;
 - Bahwa selanjutnya di dalam kamar anak mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;
 - Bahwa kemudian anak mulai mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut, lalu anak menurunkan celananya hingga lutut lalu anak memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak ke sprei tempat tidur;

Halaman 8 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi dan saksi AKBAR berada dalam kamar tersebut dan menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak pada anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Indra sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi dan saksi AKBAR di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi mulai mendekati anak korban lalu membuka kain yang menutup tubuh anak korban, dan kemudian anak saksi langsung memasukan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban, lalu anak saksi menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak saksi mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak saksi ke sprei tempat tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi AKBAR juga memegang-megang payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak saksi keluar meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya anak melakukan persetubuhan pada anak korban kurang lebih 5 kali di tempat yang sama, yakni dikamar anak di waktu yang berbeda beda;
- Bahwa kalau anak saksi hanya satu kali bersetubuh dengan anak korban yakni pada malam tahun baru tersebut;

Atas keterangan anak korban tersebut, anak membenarkannya;

2. Saksi SURTATI GANI Binti HASAN GANI :

- Bahwa Saksi hadir sehubungan perbuatan Anak, anak saksi dan Saksi AKBAR terhadap anak kandung Saksi yang merupakan anak korban, yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun atau sedang bersekolah kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak, dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak korban berawal pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2022 sekira Pukul 17.30 WITA, anak korban tidak pulang ke rumah sehabian, sehingga Saksi mencarinya;
- Bahwa karena sudah mencari dan tidak menemukannya, saksi melapor ke Polres Tarakan;
- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian menjemput Anak Korban yang sedang berada di Rumah Anak, lalu kemudian polisi juga membawa anak ke Polres Tarakan untuk diminta keterangan;
- Bahwa di Polres Tarakan tersebut lah Anak Korban mengaku bahwa pernah dipaksa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak dan Anak Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

3. Anak Saksi :

Halaman 9 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anaksaksi hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak di Kota Tarakan;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban menghubungi Anak saksi dan mengatakan akan datang ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di depan gang Rumah Anak, anak korban menghubungi anak saksi sehingga anak saksi pergi keluar gang untuk menjemput Anak korban untuk selanjutnya pergi ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di Rumah Anak, Anak mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak bersama Anak saksi, dan saksi Akbar;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar, anak mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;
- Bahwa kemudian anak mulai mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut lalu anak menurunkan celananya hingga lutut lalu anak memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak ke sprei tempat tidur;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi dan saksi AKBAR berada dalam kamar tersebut dan menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak pada anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Indra sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi dan saksi AKBAR di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi keluar kamar untuk menonton film porno, lalu setelah anak saksi terangsang, anak saksi masuk lagi dalam kamar;
- Bahwa kemudian anak saksi mendekati anak korban lalu membuka kain yang menutup tubuh anak korban, dan kemudian anak saksi langsung memasukan kelamin anak saksi yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban, lalu anak saksi menaikturunkan pantat anak saksi hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak saksi mengeluarkan alat kelamin anak saksi dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak saksi mengeluarkan cairan mani;
- Bahwa pada saat itu saksi AKBAR juga memegang-megang payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak saksi keluar meninggalkan kamar tersebut;
- Bahwa anak saksi hanya satu kali bersetubuh dengan anak korban, yakni hanya pada malam tersebut;

Halaman 10 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan anak saksi tersebut, anak membenarkannya;

4. Saksi AKBAR Bin ALIMUDDIN :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hubungan badan layaknya suami istri antara Anak dan Anak Korban, serta Anak saksi dan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak di Kota Tarakan;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan anak adalah pacaran;
- Bahwa awal mula kejadiannya adalah pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, saksi melihat anak korban sudah berada di rumah anak;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak bersama Anak saksi, dan saksi;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar, anak mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;
- Bahwa kemudian anak mulai mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut lalu anak juga menurunkan celananya hingga lutut lalu anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak ke sprei tempat tidur;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi dan saksi berada dalam kamar tersebut menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak pada anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Indra sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak dan saksi di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi mengatakan pada saksi, bahwa kelaminnya tidak mau menegang, lalu saksi memegang kelamin anak untuk membuatnya tegang;
- Bahwa kemudian anak saksi keluar kamar untuk menonton film porno, lalu masuk lagi ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian anak saksi mulai mendekati anak korban lalu membuka kain penutup tubuh anak korban, dan kemudian anak saksi langsung memasukkan kelaminnya yang sudah menegang ke dalam kelamin anak korban, lalu anak saksi menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak saksi mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak saksi mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak saksi ke sprei tempat tidur;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat memegang-megang payudara anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak saksi keluar meninggalkan kamar tersebut;

Halaman 11 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum maupun Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak hadir dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, pukul 00.30 WITA di Rumah Anak Saksi di Kota Tarakan;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan anak adalah pacaran;
- Bahwa awal mula Anak korban berada di Rumah Anak yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban menghubungi Anak saksi dan mengatakan akan datang ke Rumah Anak;
- Bahwa selanjutnya anak korban menghubungi anak saksi dan mengatakan kalau ia sudah berada di depan gang rumah anak sehigga Anak saksi menjemput Anak korban untuk selanjutnya pergi ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di Rumah Anak, Anak mengajak anak korban, masuk ke kamar Anak bersama Anak saksi dan saksi AKBAR;
- Bahwa selanjutnya di dalam kamar anak mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;
- Bahwa kemudian anak mulai mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut lalu anak menurunkan juga celananya hingga lutut lalu anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak ke sprei tempat tidur;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi dan saksi AKBAR berada dalam kamar tersebut menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak pada anak korban;
- Bahwa selanjutnya anak mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Indra sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi dan saksi AKBAR di kamar tersebut;
- Bahwa kemudian anak sudah tidak mengetahui apa lagi yang terjadi dikamar anak;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan pada anak korban kurang lebih 5 kali di tempat yang sama, yakni dikamar anak di waktu yang berbeda beda;

Halaman 12 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam;
- 1 lembar sweater warna abu-abu ;
- 1 lembar baju kaos warna biru tua ;
- 1 lembar celana legging warna cokelat ;
- 1 lembar minset warna hitam;
- 1 lembar dalam warna cokelat.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi serta anak membenarkan bahwa barang bukti itu adalah pakaian anak dan pakaian anak korban yang dikenakan pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini maka secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak korban, saksi-saksi, Anak, bukti surat serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum yakni :

- **Bahwa benar** Anak saat ini berumur 17 tahun, yaitu lahir pada tanggal 4 Oktober 2004;
- **Bahwa benar** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira Pukul 21.00 WITA, Anak korban yang sedang berada di Rumah Anak, di Kota Tarakan, diajak masuk kamar oleh Anak bersama Anak saksi dan saksi Akbar;
- **Bahwa benar** selanjutnya di dalam kamar anak mengatakan pada Anak Korban "Kau Sayang Aku Ga ?", dan anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban untuk bersetubuh, namun anak korban menolak;

Halaman 13 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** kemudian anak mulai mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut lalu anak menurunkan celananya hingga lutut lalu anak saksi memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan yang ditumpahkan anak ke sprei tempat tidur;
- **Bahwa benar** ketika peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, anak saksi dan saksi AKBAR berada dalam kamar tersebut dan menyaksikan persetubuhan yang dilakukan anak pada anak korban;
- **Bahwa benar** selanjutnya anak mengatakan pada anak korban "kau kasihlah Indra sekali", lalu anak korban mengatakan "tidak mau", lalu anak pergi keluar kamar, meninggalkan anak korban, anak saksi dan saksi AKBAR di kamar tersebut;
- **Bahwa benar** anak melakukan persetubuhan pada anak korban kurang lebih 5 kali di tempat yang sama, yakni dikamar anak di waktu yang berbeda beda;
- **Bahwa benar** Anak Korban saat ini berumur 13 tahun tahun, yaitu lahir pada tanggal 8 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative, yakni:

KESATU :

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 14 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yang lebih mendekati fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, serta merujuk pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**,
2. **Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan dengan sengaja;**
4. **Yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa berikut ini Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke-1 (satu) : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud “**Setiap Orang**” adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perorangan atau korporasi yang dimaksud diatas adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan Anak dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani,

Halaman 15 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta bukti surat yang saling bersesuaian, ternyata benar Anak adalah seseorang yang lahir pada tanggal 4 Oktober 2004, untuk itu Anak saat ini masih berumur 17 tahun. Berdasarkan hal tersebut, persidangan yang dilakukan pada perkara Anak, adalah cara-cara yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan secara penuh bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, berdasarkan hal tersebut Hakim tidak menemukan *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa Anak adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- **Unsure ke-2 (dua) : Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah : *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan *Persetubuhan dengan anak*. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu *Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk* adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan,

Halaman **16** dari **23**

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Anak dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan *persetubuhan dengan anak* haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti *Persetubuhan*, berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan menunjuk arti kata *Persetubuhan* menurut R. Soesilo, yaitu "*Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani*";

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perbuatan pertama, yaitu cara-cara yang dilakukan untuk mencapai perbuatan "*persetubuhan dengan anak*", Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi suatu perbuatan *persetubuhan dengan anak* yang dilakukan oleh Anak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah terungkap suatu peristiwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 bertempat di kamar rumah anak di Kota Tarakan, Anak yang berpacaran dengan anak korban, mencium-cium wajah anak korban, kemudian anak membuka celana panjang anak korban dan menurunkannya hingga lutut, lalu menarik celana dalam anak korban hingga lutut lalu anak menurunkan celananya hingga lutut lalu anak saksi memasukan alat kelaminnya yang sudah menegang ke dalam alat kelamin anak korban, lalu anak menaikturunkan pantatnya hingga akhirnya beberapa saat kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban, dan alat kelamin anak mengeluarkan cairan (mani) yang ditumpahkan anak ke spreng tempat tidur. Berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka apa yang disebut "*Persetubuhan*", benar telah terjadi antara anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata anak korban ini adalah seorang perempuan yang masih berumur 13 tahun pada saat kejadian. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang saling bersesuaian, anak korban lahir pada tanggal 8 Januari 2009. Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan hal tersebut maka apa yang disebut *Persetubuhan pada Anak*, telah terjadi dilakukan oleh Anak;

Halaman 17 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sebelum melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak tersebut, anak melakukan cara-cara "*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*" sebagaimana unsur diatas?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak mengatakan pada anak korban "kau sayang aku ga ?" kemudian anak korban menjawab "sayang", lalu anak mengajak anak korban bersetubuh, namun anak korban menolak, lalu anak mulai mencium-cium wajah korban hingga akhirnya terjadi persetubuhan antara anak dan anak korban;

Menimbang, bahwa pertanyaan yang ditanyakan anak pada anak korban tersebut adalah jelas merupakan sebuah kalimat yang bersifat membujuk, yaitu pertanyaan yang membuat anak korban merasa senang, apalagi dilanjutkan dengan perbuatan mencium-cium wajah anak korban. Apabila peristiwa tersebut dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan "*melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*" sebagaimana unsur diatas, maka Hakim menilai perbuatan anak tersebut masuk dalam kategori "*membujuk*". Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- **Unsur ke-3 (tiga) : Yang dilakukan dengan sengaja.**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelecting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willens en weten" yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (opzet), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmerk) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewustzijn), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (Opzet bij mogelijks bewustzijn) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan,

Halaman **18** dari **23**

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur sebelumnya tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak pada anak korban. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Anak tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Anak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana unsur ke-2 (dua) diatas, telah jelas dengan niat untuk memuaskan nafsunya, sehingga perbuatan Anak tersebut masuk dalam kategori “sengaja dengan niat” atau Opzet Als Oogmerk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Hakim membuktikan bahwa perbuatan Anak telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat. Dengan demikian, menurut Hakim unsur inipun telah **terpenuhi** menurut hukum;

- **Unsur ke-3 (tiga) : Yang dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, setelah perbuatan yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2022 tersebut, perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak kepada anak korban masih berlanjut pada hari hari berikutnya hingga 5 kali di tempat yang sama, yakni dikamar anak di Kota Tarakan. Berdasarkan hal tersebut maka apa yang dimaksud unsur ini, telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka oleh karenanya Anak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan anak tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam SPPA dan KUHP serta didasarkan atas keyakinan Hakim, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

Halaman 19 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 69 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang merupakan Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim akan merujuk pada ketentuan yang mengatur tentang Pidana dan Tindakan pada UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 69 ayat (2) dinyatakan bahwa "*anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan*". Kemudian dalam pasal 70 undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan*";

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan-ketentuan diatas, maka Anak tidaklah masuk dalam kategori anak yang hanya dapat dijatuhi tindakan, karena Anak sudah berumur lebih dari 14 tahun, yaitu berumur 17 tahun, kemudian perbuatan yang didakwakan dan telah terbukti dilakukan oleh Anak bukanlah kategori perbuatan yang ringan, maka oleh karena itu Anak harus dikenakan pidana yang menurut Hakim paling tepat adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana penjara yang tepat bagi anak, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Balai Pemasyarakatan berdasarkan Penelitiannya kepada Anak memohon agar Hakim dapat memberikan hukuman yang adil pada Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban;

Halaman 20 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang dimohonkan oleh Balai Pemasyarakatan tersebut akan Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak korban dalam perkara ini masih sangat muda, yakni masih berusia 13 (tiga belas) tahun, atau masih duduk di kelas 6 SD pada saat kejadian. Apa yang dilakukan anak menurut Hakim sangat keterlaluan, yaitu selain menyetubuhi anak korban, anak juga menyuruh anak korban untuk melayani teman anak. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum pada anak, masih belum cukup untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban, untuk itu Hakim akan menambah pidana penjara tersebut bagi anak, agar kedepannya, anak-anak lain jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan hal tersebut, Hakim akan menambah hukuman penjara pada Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri para Anak yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 71 ayat (3) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Anak sedang dalam Penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang akan dijatuhkan pada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, sebagian dikembalikan pada pemiliknya, sebagiannya lagi, karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka sebagian barang bukti tersebut tetap menjadi sitaan Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terhadap Anak dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan melalui Saksi selaku orangtua Anak korban.

- 1 lembar sweater warna abu-abu ;
- 1 lembar baju kaos warna biru tua ;
- 1 lembar celana legging warna cokelat ;
- 1 lembar minset warna hitam;
- 1 lembar dalam warna cokelat.

Dipegunakan dalam perkara lain Atas Nama Akbar Bin Alimuddin.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pada hari : **Kamis**, tanggal **10 Maret 2022** oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum, **HARWAN, S.H.**, Penasihat Hukum Anak, dan dihadapan Anak yang didampingi oleh keluarganya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

DARMANTO, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H..

Halaman 23 dari 23

Perkara Pidana Anak Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23